

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun oleh suatu entitas untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Kualitas laporan keuangan sangat penting karena dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para *stakeholders*.

Pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Pemerintah (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menyempurnakan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan pemerintah ini menjadi dasar bagi semua perusahaan pelapor untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada berbagai perusahaan, terutama perusahaan non-manajemen.

Laporan keuangan publik yang disusun oleh OPD harus memenuhi prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan negara yang disusun oleh OPD tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD dan masyarakat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan SAL, Neraca, Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah digunakan oleh beberapa pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan Negara (LKPD) harus bermanfaat dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Pemerintah daerah harus menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dicantumkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sesuai PP No. 71 Tahun 2010 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kualitas keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode keuangan sebelumnya. Menurut (Defitri 2016).

Opini Auditor Eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang komponennya meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Deklarasi BPK secara bertahap terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan pendapat (TMP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini BPK atas LKPD dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kota Palembang

No.	Keterangan	Opini
1.	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

6.	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8.	Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9.	Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10.	Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2013-2022

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kota Palembang mendapatkan opini dan mempertahankan secara konsisten WTP sebanyak 10 kali dari tahun 2013- 2022. Dilihat bahwa pemerintah daerah kota Palembang sudah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik dalam proses penyusunanya dan pelaksanaanya. Saat ini kemajuan yang terjadi tidak dapat dihindari lagi, karena perkembangan seperti teknologi yang semakin canggih dengan hal itu menunjuk pemerintah dapat mengikuti zaman pemerintahan juga harus mengikuti perkembangan dan tetap berada dalam peraturan yang berlaku di pemerintahan (Sukmadiansyah, 2015). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD kota Palembang tahun 2021 dan tahun 2022 semester 1 BPK menyatakan masih banyak permasalahan yang ditemukan yaitu masalah kelemahan sistem pengendalian internal, masalah ketidakpatuhan dan ketidakefisienan, masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<https://sumsel.bpk.go.id/lhp-lkpd-kota-palembang>, 2022)

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor Sistem Pengendalian Intern karena dengan adanya sistem pengendalian intern dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga pemerintah memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian intern, Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang tepat, tentu akan dapat memberikan dampak yang signifikan pada semua kegiatan (Ulisanti & Asrori, 2021). Pemerintah juga harus mengkaji ulang sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah karena akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan (Parinding, dkk 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathia (2020) dan Agustiningtyas (2020) dan penelitian Aziyah & Yanto, (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan tapi berbeda

dengan hasil penelitian Faizaroh & Haryati, (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Palembang juga terdapat permasalahan pada Kompetensi Aparatur Pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena Kompetensi Aparatur Pemerintah yang kompeten dan memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari (Irafah, 2020), yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap kualitas Laporan keuangan. Penelitian ini di dukung oleh penelitian (Naholo 2021; Sikumbang, dkk., 2021; Hidayat, dkk., 2021; Sukarman dan Solovida, 2021; Rosmalita dan Nadirsyah, 2020; Laitera, dkk., 2021; Darwin dkk., 2020). Sementara hasil penelitian (Zalni 2021 dan Safitri, dkk., 2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut (Delvina, 2021) kompetensi Aparatur Pemerintah memicu pegawai untuk menyelesaikan laporan dengan efisien. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki kualitas kompetensi aparatur pemerintah yang didukung dengan pelatihan akuntansi, sering mengikuti kursus pelatihan dan memiliki pengalaman keuangan untuk memahami logika akuntansi. Harus dipastikan bahwa pengelolaan Aparatur Pemerintah dilakukan sebaik mungkin. Lapangan masih terjadi kekurangan Kompetensi Aparatur Pemerintah karena faktor kompetensi yang kurang kompeten dan memadai sehingga menyebabkan terjadinya masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan seperti yang terjadi pada Kecamatan Ilir Timur III yang melakukan pembayaran belanja kekelurahan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ilir Timur III kepada masing-masing bendahara pengeluaran pembantu kelurahan yang disebabkan kurangnya Aparatur Pemerintah kelurahan untuk melakukan transaksi secara non tunai (<https://sumsel.bpk.go.id>).

Kurangnya *brainware* (sumber daya manusia) yang mempunyai kualitas yang memadai dalam mengelola teknologi informasi keuangan daerah baik dari pejabat (pengguna informasi) maupun staf (penyedia informasi) pemerintah daerah menjadi

salah satu alasan diambilnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis, serta perangkat lunak yang belum terintegrasi serta kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerahnya mengakibatkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oemar (2022) dan Sinulingga, dkk (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Alda dan Nasution (2022) serta hasil penelitian Sintia, dkk (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yaitu *brainware, hardware, dan software* yang memadai, kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik. Pemerintah daerah hendaknya juga merancang sistem aplikasi komputer yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya. (<https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/581/04.07-Kebutuhan-Teknologi-Informasi-Pengelolaan-Keuangan-Daerah>)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang**”.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang?

2. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 32 organisasi perangkat daerah di kota Palembang
3. Penelitian ini hanya menggunakan data LKPD kota Palembang tahun 2021 dan 2022 semester 1

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang.
2. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang.
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang.
4. Pengaruh sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang diperoleh khususnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan dalam membebani permasalahan laporan keuangan, sehingga mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam Menyusun laporan keuangan

3. Bagi lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan sebagai bacaan yang bermanfaat, khususnya di jurusan akuntansi, di Akuntansi Sektor Publik, dan sebagai sumber bagi penulis selanjutnya.